



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 36  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WAJO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dilapangan nilai perhitungan harga reklame subjek dan objek reklame lainnya, tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 17).
21. Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 36); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 20);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo.
5. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan Pajak Daerah.
- 5a. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
8. Panggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk namanya sendiri atau nama pihak lain yang mmenjadi tanggungannya.
10. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut digunakan untuk pemasangan reklame.
11. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
12. Nilai strategi lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota/wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang di kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan

besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus di bayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang kemudian disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  22. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penghitungan pajak reklame terutang.
  23. Badan Usaha Perdagangan adalah Badan usaha yang dilakukan dengan cara membeli barang untuk dijual lagi agar memperoleh keuntungan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (1a) Pemasangan Reklame yang dimaksud baik ditempat umum, lapangan, kawasan jalan, halaman/kawasan kantor maupun tempat-tempat penyelenggaraan kegiatan pemasangan reklame lainnya.

- (1b) Dalam hal pajak reklame yang terpasang mengalami perubahan bentuk dan/atau hanya berupa gambar, warna, maupun logo yang mencirikan suatu produk maka, pajak reklamenya tetap dihitung berdasarkan ukuran dan jenisnya.
- (1c) Dalam hal penyelenggara reklame telah memasang papan reklame sebagai tanda pengenal usaha dan telah memenuhi kriteria untuk dilakukan pemungutan pajak reklame, maka tidak lagi dikenakan pajak reklame peragaan.
- (2) Besarnya pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Nilai Sewa Reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame dihitung dengan cara :  
 Nilai Sewa Reklame = Nilai Strategi Lokasi x Ukuran/satuan media reklame x jangka waktu pemasangan x harga satuan reklame.
- (4) Nilai Strategi Lokasi dihitung dengan cara :  
 Nilai Strategi Lokasi = Indeks Nilai Wilayah + Indeks Nilai Kawasan + Indeks Nilai Sudut Pandang.
- (5) Perhitungan Indeks Nilai Strategi Lokasi Pajak Reklame yang dilaksanakan sendiri sebagai berikut :

NO.	WILAYAH (Bobot 50 %)			KAWASAN (Bobot 30 %)			SUDUT PANDANG (Bobot 20 %)		
	Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks
1.	Dalam Kota Sengkang	4	2,00	Dipasar/terminal atau sekitarnya (Radius 50 m)	4	1,20	Empat arah	4	0,80
2.	Dalam Ibu Kota Kecamatan (diluar Kota Sengkang)	3	1,50	Pertokoan	3	0,90	Tiga arah	3	0,60
3.	Ibu Kota Desa	2	1,00	Dilapangan /Tempat Wisata atau sekitarnya (Radius 50 m)	2	0,60	Dua arah	2	0,40
4.	Lainnya	1	0,50	Lainnya	1	0,30	Satu arah	1	0,20

- (6) Jenis reklame yang sifatnya dapat dengan mudah dipindah-pindahkan atau tersebar, seperti spanduk, umbul-umbul, selebaran, melekat (stiker), berjalan, udara, suara, Nilai Strateginya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur pada ayat (5) tersebut diatas melainkan ditetapkan sebesar 3,00 (Tiga Koma Nol)
- (7) Dihapus

## (8) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	PERHITUNGAN NJOP REKLAME			KETERANGAN
		JANGKA WAKTU PEMASANGAN	SATUAN	HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	<i>REKLAME PAPAN</i>				
a.	Bilboard	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	150,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	175,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	200,000	
b.	Megatron	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	125,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	150,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	200,000	
c.	Videotron	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	300,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	450,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	600,000	
d.	Dynamic Wall	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	200,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	300,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	400,000	
e.	Neon Sign / Neon Box	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	125,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	175,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	200,000	
f.	Timplat / Shop sign	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	125,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	150,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	200,000	
g.	Pengecetan dinding	1 Tahun	lembar	125,000	
2.	<i>REKLAME KAIN/PLASTIK/MIKA</i>				
a.	Spanduk/umbul-umbul /bunner, dan sejenisnya	1 kali pasang lama 7 hari	m <sup>2</sup>	50,000	
		1 kali pasang lama 30 hari	m <sup>2</sup>	75,000	
		1 kali pasang lama 3 bln	m <sup>2</sup>	100,000	
		1 kali pasang Diatas 3 bln s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	200,000	
b.	Baliho				
-	Rangka sederhana (terbuat dari kayu/bambu)	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	75,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	100,000	
		Diatas 3 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	125,000	
-	Rangka sedang (terbuat dari besi)	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	100,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	125,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	150,000	
-	Rangka Mewah (terbuat dari besi Ditambah lampu sorot)	s/d 3 bulan	m <sup>2</sup>	125,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m <sup>2</sup>	150,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m <sup>2</sup>	200,000	
3.	REKLAME SELEBARAN	1 kali	lembar	5,000	
4.	REKLAME MELEKAT (stiker)	1 kali	lembar	10,000	

5.	REKLAME BERJALAN a. Pada Kendaraan yang bergambar	1 Tahun	m <sup>2</sup>	150,000
	b. Pada Kendaraan Non Gambar			
	- Roda sepuluh (Kontener, truk & sejenisnya)	1 Tahun	m <sup>2</sup>	23,000
	- Roda Enam (Mobil Box/truk & sejenisnya)	1 Tahun	m <sup>2</sup>	22,000
	- Roda Empat (Mobil Box & sejenisnya)	1 Tahun	m <sup>2</sup>	20,000
6.	REKLAME UDARA	s/d 1 bulan	buah	500,000
7	REKLAME SUARA	1 kegiatan	hari	200,000
	Usaha Penjualan yang memakai kendaraan Roda 4 (empat) atl :			
	- Kebutuhan Pokok	1 Tahun	usaha	100,000
	- Dan Usaha lainnya	1 Tahun	Perdagangan usaha Perdagangan	100,000
8.	REKLAME PERAGAAN			
	* Toko / Usaha yang tidak secara nyata memasang Reklame atl:			
	-Ruko/Toko	1 Tahun	usaha Perdagangan	150,000
	-Gardu / Kios	1 Tahun	usaha Perdagangan	125,000
	-Jenis Usaha lainnya	1 Tahun	usaha Perdagangan	75,000
	* Peragaan/Demonstrasi Produk atau barang (Insidental)	1 kegiatan	hari	200,000
9.	REKLAME FILM/SLIDE	1 kegiatan	hari	150,000

(9) Contoh perhitungan Pajak Reklame.

- a. Sebuah reklame jenis Baliho dengan rangka mewah produk rokok merek PT. Djarum dipasang di Jl. Bau Mahmud Sengkang, sudut pandang tiga arah, luas 4 x 6m<sup>2</sup>, jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut :

1. Tarif Pajak (produk rokok) sebesar 25 %.
2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

- Nilai Strategi Lokasi (NSL) =

a. Nilai Wilayah (dalam Kota Sengkang) = 2,00

b. Nilai Kawasan (Pertokoan) = 0,90

c. Nilai Sudut Pandang	= 0,60
Jumlah NSL	= 3,50

Harga satuan Reklame Baliho dengan rangka mewah dalam jangka waktu 1 tahun = Rp200.000,00

Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,5 X 24m<sup>2</sup> X 1 tahun X Rp200.000,00 = Rp16.800.000,00

3. Pajak Reklame terutang = 25% X Rp16.800.000,00 = Rp4.200.000,00

- b. Sebuah reklame jenis Billboard dengan rangka mewah Mini Market dipasang di Jl. Mesjid Raya Sengkang, sudut pandang dua arah, luas 4 X 4m<sup>2</sup>, jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut :

1. Tarif Pajak (reklame lainnya) sebesar 20 %.
2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

- Nilai Strategi Lokasi (NSL) =

a. Nilai Wilayah (dalam Kota Sengkang)	= 2,00
b. Nilai Kawasan (Pertokoan)	= 0,90
c. Nilai Sudut Pandang	= 0,40
Jumlah NSL	= 3,30

Harga satuan Reklame Billboard dengan jangka 1 tahun = Rp.200.000,00

Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,30 X 16 m<sup>2</sup> X Rp200.000,00 = Rp10.560.000,00

3. Pajak Reklame terutang = 20 % X Rp10.560.000,00 = Rp2.112.000,00

- c. Sebuah reklame jenis umbul-umbul produk rokok merek L.A dipasang di Sekitar Rumah Adat AtakkaE, dalam jangka waktu 2 bulan, ukuran 1 X 1 m<sup>2</sup>.

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut :

1. Tarif Pajak (produk rokok) sebesar 25 %.
2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

- Nilai Strategi Lokasi (NSL) = 3,00

Harga satuan Reklame umbul-umbul per 1 X pasang dengan jangka waktu diatas 3 bulan s/d 1 tahun = Rp200.000,00

Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,00 X 1,00 m<sup>2</sup> X Rp200.000,00= Rp600.000,00

3. Pajak Reklame terutang = 25% X Rp600.000,00 = Rp150.000,00

- d. Sebuah reklame jenis umbul-umbul produk rokok merek L.A dipasang di Sekitar Lapangan Merdeka Sengkang, dalam jangka waktu 7 hari, ukuran 1 X 4 m<sup>2</sup>.

Maka besar pajak reklame dihitung sbb. :

1. Tarif Pajak (produk rokok) sebesar 25 %.

2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

- Nilai Strategi Lokasi (NSL) = 3,00

Harga satuan Reklame umbul-umbul per 1 X pasang selama 7 hari = Rp50.000,00

Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,00 X 4,00 m<sup>2</sup> X Rp50.000,00 = Rp600.000,00

3. Pajak Reklame terutang = 25% X Rp600.000,00 = Rp150.000,00

- e. Sebuah reklame jenis peragaan : Toko yang bertempat di Jl. Mesjid Raya Sengkang menjual pakaian jadi dan tidak memasang papan merek usahanya, dengan sudut pandang satu arah, dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut :

1. Tarif Pajak (reklame lainnya) sebesar 20 %.

2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

- Nilai Strategi Lokasi (NSL) =

a. Nilai Wilayah (dalam Kota Sengkang) = 2,00

b. Nilai Kawasan (Pertokoan) = 0,90

c. Nilai Sudut Pandang = 0,20

Jumlah NSL = 3,10

Harga satuan Reklame peragaan dengan jangka waktu 1 tahun = Rp. 150.000,-

Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,10 X1 usaha X Rp150.000,00 = Rp465.000,00

3. Pajak Reklame terutang = 20 % X Rp465.000,00= Rp93.000,00

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Wajib pajak yang tidak melaporkan data subjek dan objek pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka pajak terutangya dihitung secara jabatan berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pendapatan Daerah dan diberikan surat penyampaian dan/atau surat teguran.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan surat penyampaian dan/atau surat teguran yang diberikan, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dan/atau tim penegakan Peraturan Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
  - (2) Pajak Reklame dipungut dengan sistem official assessment, yang perhitungan besarnya pajak tertuang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat Perangkat Daerah Terkait dengan menerbitkan SKPD.
  - (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak.
  - (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
5. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

- a. Wajib Pajak mengisi SPTPD dan atau memberikan informasi mengenai objek pajak yang menjadi kewajibannya.
- b. Berdasarkan SPTPD dan atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Petugas Pajak mengolah data tersebut.
- c. Data isian formulir SPTPD atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a merupakan dasar Bupati atau pejabat Perangkat Daerah Terkait menerbitkan SKPD.

- d. Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, Bupati atau pejabat Perangkat Daerah Terkait dapat menerbitkan SKPD secara jabatan bila ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data yang disampaikan Wajib Pajak tidak diyakini kebenarannya.
  - e. SKPD yang telah diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan untuk melaksanakan penyeteroran ke kas daerah atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat Perangkat Daerah Terkait dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar.
- (3) Bupati atau pejabat Perangkat Daerah Terkait dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Perangkat Daerah Terkait paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang dapat mendukung diajukannya permohonan;

- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari pejabat yang ditunjuk;
- e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- j. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, yang harus dilunasi tiap bulan.

- k. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
1. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 7 Januari 2020

BUPATI WAJO,  
Ttd  
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat daerah kabupaten wajo

Kepala Bagian Hukum,

Ttd

ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.